



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.**
- 2 Tempat lahir : Lempo
- 3 Umur/tgl.lahir : 54 tahun/ 19 November 1966
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Wonua wandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : ASN/PNS Pemda. Kabupaten Konawe (Kadis PPKB T.A. 2020)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan .

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni MUHAMMAD FIRIANTO,S.H., MAHENDRA PUTRA JAYA,S.H., dan DWITA LESTARI, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ASWATTHA Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Orinunggu Komp. BTN Kendari Permai Blok P No.6 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 7 Mei 2024..

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.**, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi **ASRIN, S.Si.** (terdakwa dalam berkas terpisah) **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 **Secara Melawan Hukum selaku** Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 secara tidak bertanggung jawab *telah mengambil / menyelewengkan anggaran kegiatan DAK Non Fisik Program Integrasi Kampung KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Dinas PP dan KB memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 sekitar Rp. 7. 343.812.026,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua puluh enam rupiah) namun ada perubahan anggaran sehingga berdasarkan rekening koran anggaran yang masuk ke rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4,596,857,750.00 (empat

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pada DPA Dinas PP dan KB tahun anggaran 2020 sebagaimana pencairan sesuai dengan SP2D yaitu :

No.	Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan Sesuai SP2D	
1.	Integrasi	Tahap I	Rp. 774.030.000,-
		Tahp II	Rp. 1.436.082.000,-
2.	Penyuluhan BOKB	Tahap I	Rp. 1.315.174.037,-
		Tahap II	Rp. 1.367.274.963,-
3.	Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Tahap I	Rp. 1.061.998.788,-
		Tahap II	Rp. 1.061.998.788,-
4.	Perjalanan Dinas ALKOn	Tahap I	Rp. 70.426.000,-
		Tahap II	Rp. 70.466.000,-
Jumlah			Rp. 7.157.450.576,-

- Bahwa Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.**, menjabat sebagai Plt. Kadis PP dan KB sejak tahun 2019 dan mendapat SK definitif selaku kadis PP dan KB berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020
- Bahwa dari dana yang masuk dari rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 saksi Asrin selaku bendahara pengeluaran Pada Dinas PP dan KB menyerahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp774.030.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 18 Juni 2020 yang terdakwa gunakan untuk kegiatan Integrasi kampung KB tahun anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Asrin (terdakwa dalam berkas terpisah) mencairkan dana integrasi tahap I setelah dana cair, terdakwa meminta kepada saksi Asrin untuk menyerahkan uang tersebut, setelah itu menyetorkan atau mentransfer ke rek. DAK sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) dan sisanya selisih sebesar Rp. 123.030.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada bendahara Pengelola DAK yaitu saksi Kaminius untuk mencairkan dana DAK sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yang berada di rekening DAK Dinas PP dan KB kab. Konawe secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dana dengan total keseluruhan sebesar Rp. 774.030.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pengembalian kerugian negara hasil temuan BPK perwakilan provinsi sulawesi tenggara tahun 2019 yang terdakwa setor secara bertahap Bersama-sama dengan saksi Asrin pada bulan juli tahun 2020 bukan untuk kegiatan integrasi.

- Bahwa terdakwa mengelola dana kegiatan Integrasi dan dana BOKB tidak sesuai dengan penggunaannya Bersama-sama dengan saksi Asrin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa memangkas hari kegiatan Integrasi yang mana seharusnya dilaksanakan 4 (empat) hari dilaksanakan hanya 2 (dua) hari yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Asrin selaku bendahara pengeluaran dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana diketahui saksi YONES selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas PP dan KB yang menjadi narasumber pada kegiatan integrasi dan juga Korlap pada masing-masing kecamatan kemudian untuk anggaran BOKB terdakwa melakukan pemotongan sebesar 22 % dari masing-masing korlap pada 29 kecamatan pada kab. Konawe yang turut pula dipertanggungjawabkan oleh saksi Asrin dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana surat pernyataan terdakwa tanggal 29 Desember 2020 terkait akan mengembalikan dana BOKB sebesar Rp. 493.723.600,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dana kegiatan Intergrasi sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) atas jumlah pemotongan sebesar 22 % pada masing-masing korlap pada 29 kecamatan kabupaten Konawe yang dalam surat pernyataan tersebut disaksikan oleh saksi Saidah SE.MM. (Dinas PP dan KB Provinsi), saksi Yonatan P. S.Sos. (Ketua Asosiasi PKB), saksi Ir. Umikuslan (korlaap Uepai), saksi Marlin intopiana, S.H. (korlap Sampara)
- Bahwa terdakwa pula yang seharusnya melaksanakan kegiatan Integrasi kampung KB tahun anggaran 2020 tidak menyelesaikan secara keseluruhan dilaksanakan pada tahun 2020 akan tetapi kegiatan integrasi rampung dilaksanakan nanti pada tahun 2021 sebanyak 15 titik;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2020 dari saksi Asrin untuk terdakwa pergunakan untuk kegiatan kantor namun terdakwa tidak mengetahui saksi Asrin mengambil dari anggaran apa yang saksi Asrin serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat temuan BPK Provinsi Sultra T. A 2019 pada dinas PP dan KB yaitu sebesar Rp. 1.161.800.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juga delapan ratus ribu rupiah) atas kegiatan Dana Integrasi Kampung KB Dinas PP & KB T.A. 2019 kemudian terdakwa menginisiasi untuk mengembalikan temuan BPK menggunakan dana kegiatan integrasi dan dana BOKB T.A 2020 bersama-sama dengan saksi ASRIN yang pada saat itu selaku bendahara pengeluaran yang turut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara berdasarkan surat tanda setoran (STS) :

No.	Nomor STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00259/STS/PPKD/2020	10 Juli 2020	200.000.000
2.	00267/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	20.000.000
3.	00268/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	50.000.000
4.	00269/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	320.000.000
5.	00270/STS/PPKD/2020	14 Juli 2020	200.000.000
6.	00271/STS/PPKD/2020	14 Juli 2020	30.000.000
Total			1.161.800.000

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asrin mengelola dana kegiatan Integrasi dan dana Biaya operasional Keluarga berencana (BOKB) T.A 2020 bukan peruntukannya melainkan untuk mengembalikan hasil temuan BPK tahun 2019 yang bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (1), Pengguna anggaran/ Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - Pasal 18 ayat (2), untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
 - a. Menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadai persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa
 - c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- 3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 6) Peraturan BKKBN Nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan Dinas PP dan KB kab. Konawe yang berasal dari inspektorat kab. Konawe tanggal 21 september 2022 yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK tahun anggaran 2020 di temukan adanya kelebihan pembayaran dari belanja barang dan jasa pada dinas PP dan KB sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- Bahwa Perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Konawe telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta juta lima ratus empat ribu*

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*)

- Bahwa seluruh dana pengembalian temuan atas temuan BPK tahun anggaran 2019 yang dikembalikan oleh terdakwa Bersama-sama dengan saksi ASRIN yang berjumlah total sebesar Rp. 1.161.800.000,- (*satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) merupakan dana yang bersumber dari kegiatan Integrasi dan BOKB yang merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Bersama-sama saksi Asrin berdasarkan perkara sebelumnya yang telah *inkracht* sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI tanggal 1 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si Bersama-sama dengan saksi Asrin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020. atas nama **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.**, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi **ASRIN, S.Si.** (terdakwa dalam berkas terpisah) **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020, , **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 **sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan perbuatan mengambil/ menyelewengkan anggaran kegiatan DAK Non Fisik Program Integrasi Kampung KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas PP dan KB memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 sekitar Rp. 7. 343.812.026,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua puluh enam rupiah) namun ada perubahan anggaran sehingga berdasarkan rekening koran anggaran yang masuk ke rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4,596,857,750.00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada DPA Dinas PP dan KB tahun anggaran 2020 sebagaimana pencairan sesuai dengan SP2D yaitu :

No.	Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan Sesuai SP2D	
1.	Integrasi	Tahap I	Rp. 774.030.000,-
		Tahp II	Rp.1.436.082.000,-
2.	Penyuluhan BOKB	Tahap I	Rp. 1.315.174.037,-
		Tahap II	Rp. 1.367.274.963,-

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



3.	Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Tahap I	Rp. 1.061.998.788,-
		Tahap II	Rp. 1.061.998.788,-
4.	Perjalanan Dinas ALKON	Tahap I	Rp. 70.426.000,-
		Tahap II	Rp. 70.466.000,-
Jumlah			Rp. 7.157.450.576,-

- Bahwa Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.**, menjabat sebagai Plt. Kadis PP dan KB sejak tahun 2019 dan mendapat SK defenitif selaku kadis PP dan KB berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020
- Bahwa dari dana yang masuk dari rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 saksi Asrin selaku bendahara pengeluaran Pada Dinas PP dan KB menyerahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp774.030.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 18 Juni 2020 yang terdakwa gunakan untuk kegiatan Integrasi kampung KB tahun anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Asrin (terdakwa dalam berkas terpisah) mencairkan dana integrasi tahap I setelah dana cair, terdakwa meminta kepada saksi Asrin untuk menyerahkan uang tersebut, setelah itu menyetorkan atau mentransfer ke rek. DAK sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) dan sisanya selisih sebesar Rp. 123.030.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada bendahara Pengelola DAK yaitu saksi Kaminius untuk mencairkan dana DAK sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yang berada di rekening DAK Dinas PP dan KB kab. Konawe secara bertahap selanjutnya dana dengan total keseluruhan sebesar Rp. 774.030.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pengembalian kerugian negara hasil temuan BPK perwakilan provinsi sulawesi tenggara tahun 2019 yang terdakwa setor secara bertahap Bersama-sama dengan saksi Asrin pada bulan juli tahun 2020 bukan untuk kegiatan integrasi.
- Bahwa terdakwa mengelola dana kegiatan Integrasi dan dana BOKB tidak sesuai dengan penggunaanya Bersama-sama dengan saksi Asrin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa memangkas hari kegiatan Integrasi yang mana seharusnya dilaksanakan 4 (empat) hari dilaksanakan hanya 2 (dua) hari yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Asrin selaku bendahara

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



pengeluaran dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana diketahui saksi YONES selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas PP dan KB yang menjadi narasumber pada kegiatan integrasi dan juga Korlap pada masing-masing kecamatan kemudian untuk anggaran BOKB terdakwa melakukan pemotongan sebesar 22 % dari masing-masing korlap pada 29 kecamatan pada kab. Konawe yang turut pula dipertanggungjawabkan oleh saksi Asrin dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana surat pernyataan terdakwa tanggal 29 Desember 2020 terkait akan mengembalikan dana BOKB sebesar Rp. 493.723.600,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dana kegiatan Intergrasi sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) atas jumlah pemotongan sebesar 22 % pada masing-masing korlap pada 29 kecamatan kabupaten Konawe yang dalam surat pernyataan tersebut disaksikan oleh saksi Saidah SE.MM. (Dinas PP dan KB Provinsi), saksi Yonatan P. S.Sos. (Ketua Asosiasi PKB), saksi Ir. Umikuslan (korlaap Uepai), saksi Marlin intopiana, S.H. (korlap Sampara)

- Bahwa terdakwa pula yang seharusnya melaksanakan kegiatan Integrasi kampung KB tahun anggaran 2020 tidak menyelesaikan secara keseluruhan dilaksanakan pada tahun 2020 akan tetapi kegiatan integrasi rampung dilaksanakan nanti pada tahun 2021 sebanyak 15 titik;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2020 dari saksi Asrin untuk terdakwa pergunakan untuk kegiatan kantor namun terdakwa tidak mengetahui saksi Asrin mengambil dari anggaran apa yang saksi Asrin serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa terdapat temuan BPK Provinsi Sultra T. A 2019 pada dinas PP dan KB yaitu sebesar Rp. 1.161.800.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juga delapan ratus ribu rupiah) atas kegiatan Dana Integrasi Kampung KB Dinas PP & KB T.A. 2019 kemudian terdakwa menginisiasi untuk mengembalikan temuan BPK menggunakan dana kegiatan integrasi dan dana BOKB T.A 2020 bersama-sama dengan saksi ASRIN yang pada saat itu selaku bendahara pengeluaran yang turut bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara berdasarkan surat tanda setoran (STS) :

No.	Nomor STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00259/STS/PPKD/2020	10 Juli 2020	200.000.000



2.	00267/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	20.000.000
3.	00268/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	50.000.000
4.	00269/STS/PPKD/2020	13 Juli 2020	320.000.000
5.	00270/STS/PPKD/2020	14 Juli 2020	200.000.000
6.	00271/STS/PPKD/2020	14 Juli 2020	30.000.000
Total			1.161.800.000

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asrin mengelola dana kegiatan Integrasi dan dana Biaya operasional Keluarga berencana (BOKB) T.A 2020 bukan peruntukannya melainkan untuk mengembalikan hasil temuan BPK tahun 2019 yang bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (1), Pengguna anggaran/ Kuasa pengguna anggran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - Pasal 18 ayat (2), untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
 - a. Menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjdai persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa
 - c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
- 3) Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:



Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;

7) Peraturan BKKBN Nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

- Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan Dinas PP dan KB kab. Konawe yang berasal dari inspektorat kab. Konawe tanggal 21 september 2022 yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK tahun anggaran 2020 di temukan adanya kelebihan pembayaran dari belanja barang dan jasa pada dinas PP dan KB sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- Bahwa Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Konawe telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) yang mengakibatkan kerugian perekonomian atau keuangan negara sebesar Rp. 1.511.504.835,- (*satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- Bahwa seluruh dana pengembalian temuan atas temuan BPK tahun anggaran 2019 yang dikembalikan oleh terdakwa Bersama-sama dengan saksi ASRIN yang berjumlah total sebesar Rp. 1.161.800.000,- (*satu milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) merupakan dana yang bersumber dari kegiatan Integrasi dan BOKB yang merupakan hasil



tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Bersam-sama saksi Asrin berdasarkan perkara sebelumnya yang telah *inkract* sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI tanggal 1 Desember 2021.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E., M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg. : PDS-08/Rp-9/Ft.1/07/2023 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan membayar denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga**



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 824.030.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara **sebesar Rp. 774.030.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)** dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun 2020 namun dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga membebaskan kepada terdakwa uang pengganti sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe nomor: 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 beserta lampirannya.
 2. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelantikan nomor: 870/031/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.
 3. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/032/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.
 4. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800/033/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.
 5. 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
 6. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal, bulan juni 2020 "Bayar belanja jasa non PNS PPKBD 29 Kecamatan Kab. KOnawe untuk bulan Januari s/d juni tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
 7. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal, bulan juni 2020 "Bayar belanja jasa non PNS SUB-PPKBD 29 Kecamatan Kab. KOnawe untuk bulan Januari s/d juni tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) bundel fotokopi pembayaran dana kegiatan integrasi kampung KB tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 774.030.000 tanggal 18 juni 2020.
9. 1(satu) rangkap fotokopi Laporan Penggunaan Dana BOKB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe. Balai Penyuluhan KKBPK Kec. Uepai. Bulan Januari s/d Desember 2020.
10. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB tahun 2020 Kec. Unaaha Kab. Konawe tahun anggaran 2020.
11. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec. Tongauna Kab. Konawe.
12. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Penyuluhan Kec. Tongauna Utara tahun 2020.
13. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Kec. Anggoota tahun 2020.
14. 1(satu) rangkap fotokopi Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Kec. Wonggeduku Barat kab. Konawe.
15. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec. Padangguni.
16. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB tahun 2020 periode januari s/d april Kec. Anggaberu Kab. Konawe.
17. 1(satu) rangkap fotokopi Laporan Penggunaan Dana BOKB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe. Balai Penyuluhan KKBPK Kec. Meluhu. Bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
18. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Balai tahap I Balai Penyuluhan KB Kec. Bondoala tahun 2020.
19. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tahun 2020.
20. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Rapat Tekhnis Kec. Konawe Kab. Konawe.
21. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec. Morosi.
22. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan januari s/d april 2020. Balai penyuluhan bangsa kencana Kec. Onembute Kab. Konawe.
23. 1(satu) rangkap fotokopi rincian kegiatan PKB balai penyuluh KKBPK Kec. Rوتا bulan januari s/d april 2020.
24. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan tahun 2020. Balai penyuluhan KKBPK Kec. Asinua Kab. Konawe.
25. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan BOKB Kec. Sampara Kab. Konawe tahun 2020. SPJ tahap I.

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOK KB Kec. Abuki Kab. Konawe periode januari s/d April 2020.
27. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan BOKB Kec. Soropia Kab. Konawe tahun 2020.
28. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Rapat Tehnis Kec. Pondidaha Kab. Konawe tahun 2020.
29. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB ATK Kec. Wawotobi Kab. Konawe tahun 2020.
30. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ bulan januari – maret 2020 Kec. Latoma Kab. Konawe tahun 2020.
31. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Rapat Tekhnis Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tahun 2020.
32. 1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
33. 1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
34. 1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
35. 1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
36. 1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
37. 1(satu) rangkap fotokopi register SP2D tahun 2020 beserta lampiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
38. 2 (dua) lembar fotokopi rekening Koran giro periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe tanggal 05 maret 2020.
39. 1(satu) lembar fotokopi bonggol cek Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
40. 1(satu) rangkap fotokopi kwitansi pembayaran honor PPKBD dan Sub PPKBD dari bulan januari s/d juni 2020.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) rangkap fotokopi kwitansi kegiatan penyuluhan tahap I bulan januari s/d april 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
42. 1(satu) rangkap fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe nomor: 800/41/2020 Tentang penugasan penyuluh keluarga berencana sebagai koordinator pada wilayah kerja baru kepala dinas.
43. 1(satu) rangkap fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe nomor: 800/206/2019 Tentang penunjukan/penetapan pengelola keuangan dana alokasi khusus (DAK) pada satuan kerja dinas Kab. Konawe tahun 2019.
44. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) senilai Rp. 660.600.000 untu belanja honorarium kader petugas pembantu keluarga berencana desa (SUB PPKBD) untuk bulan juli s/d desember 2020 sesuai bukti terlampir. Tanggal 28 desember 2020.
45. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) senilai Rp. 400.710.000 untuk belanja honorarium kader petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) untuk bulan juli s/d desember 2020 sesuai bukti terlampir. Tanggal 28 desember 2020.
46. 1(satu) bundel asli nota makan/minum desa lalomerui kec. Routa beserta lampiran daftar hadir peserta.
47. 1(satu) bundel asli daftar hadir fasilitator pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina di desa tawarotebota kec. Uepai kab. Konawe tahun 2020.
48. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB, di desa wawoone kec. Wonggeduku tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
49. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa watarema kec. Lambuya tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
50. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa ahuloa kec. Meluhu kab. Konawe tahun 2020.

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



51. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja jasa narasumber/fasilitator kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB di desa watarema kec. Lambuya tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
52. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa silea kec. besulutu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
53. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa ambepulu kec. Tongauna kab. Konawe tahun 2020.
54. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja makan dan minum kegiatan (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa poanaha kec. Puriala tahun 2020, sesuai daftar dan nota terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
55. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa anggoro kec. Abuki tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Bulan nopember 2020.
56. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa rambukongga kec. bondoala tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
57. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa laloumera kec. besulutu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
58. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa besu kec. morosi tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
59. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa lalomerui kec. Rوتا kab. Konawe tahun 2020.
60. 1(satu) bundel fotokopi dokumen balai penyuluhan KKBPK kec. Wonggeduku kab. Konawe tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran honor pramusaji balai penyuluhan KKBPK kec. Wonggeduku barat kab. Konawe bulan januari-april 2020 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 18 mei 2020.
62. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja makan dan minum kegiatan penanganan stunting di desa lalimbue kec. Kapoiala tahun 2020, sesuai daftar hadir dan nota terlampir sebesar Rp. 6.000.000. Tanggal 09 nopember 2020.
63. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa lakomea kec. anggalomoare tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir sebesar Rp. 7.500.000. Tanggal 09 nopember 2020.
64. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa tetehaka kec. Puriala kab. Konawe tahun 2020.
65. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa andepali kec. sampara kab. Konawe tahun 2020.
66. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa panggulawu kec. uepai kab. Konawe tahun 2020.
67. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa ahuloa kec. Meluhu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
68. 1(satu) bundel asli daftar penerimaan uang saku peserta lokakarya mini tingkat desa kampung KB di desa lasada kec. Asinua kab. Konawe tahun 2020.
69. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa panggulawu kec. uepai kab. Konawe tahun 2020.
70. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa anggalomoare kec. anggalomoare tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
71. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung KB di desa sulemandra kec. pondidaha tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.

72. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa andadowi kec. sampara kab. Konawe tahun 2020.
73. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa unaasi jaya kec. abuki tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Bulan nopember tahun 2020.
74. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa wonuambae kec. konawe kab. Konawe tahun 2020.
75. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa latoma jaya kec. latoma kab. Konawe tahun 2020.
76. 1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB, di desa paku kec. morosi tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
77. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina di desa aolua'ao kec. Tongauna utara kab. Konawe tahun 2020.
78. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa puuhopa kec. Puriala kab. Konawe tahun 2020.
79. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa wonuambae kec. konawe kab. Konawe tahun 2020.
80. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta lokakarya mini tingkat desa kampung KB di desa puuhopa kec. puriala kab. Konawe tahun 2020.
81. 1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa tetebaka kec. puriala kab. Konawe tahun 2020.

Dipergunakan pada perkara lain atas nama terdakwa Asrin, S.Si.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan uang yang telah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Konawe sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap persidangan sebagai pembayaran uang pengganti **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe nomor: 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 beserta lampirannya.
 2. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelantikan nomor: 870/031/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.
 3. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/032/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.
 4. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800/033/2020 atas nama Daud Sirupa, SE., M.Si. tanggal 13 maret 2020.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
6. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal, bulan juni 2020 "Bayar belanja jasa non PNS PPKBD 29 Kecamatan Kab. KOnawe untuk bulan Januari s/d juni tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
7. 1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) tanpa nomor dan tanpa tanggal, bulan juni 2020 "Bayar belanja jasa non PNS SUB-PPKBD 29 Kecamatan Kab. KOnawe untuk bulan Januari s/d juni tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
8. 1(satu) bundel fotokopi pembayaran dana kegiatan integrasi kampung KB tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 774.030.000 tanggal 18 juni 2020.
9. 1(satu) rangkap fotokopi Laporan Penggunaan Dana BOKB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe. Balai Penyuluhan KKBPK Kec. Uepai. Bulan Januari s/d Desember 2020.
10. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB tahun 2020 Kec. Unaaha Kab. Konawe tahun anggaran 2020.
11. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec. Tongauna Kab. Konawe.
12. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Penyuluhan Kec. Tongauna Utara tahun 2020.
13. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Kec. Anggotoa tahun 2020.
14. 1(satu) rangkap fotokopi Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Kec. Wonggeduku Barat kab. Konawe.
15. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec. Padangguni.
16. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB tahun 2020 periode januari s/d april Kec. Anggaberu Kab. Konawe.
17. 1(satu) rangkap fotokopi Laporan Penggunaan Dana BOKB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe. Balai Penyuluhan KKBPK Kec. Meluhu. Bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
18. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Balai tahap I Balai Penyuluhan KB Kec. Bondoala tahun 2020.
19. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tahun 2020.
20. 1(satu) rangkap fotokopi SPJ Rapat Tekhnis Kec. Konawe Kab. Konawe.

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Kec.Morosi.
- 22.1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan januari s/d april 2020. Balai penyuluhan bangga kencana Kec. Onembute Kab. Konawe.
- 23.1(satu) rangkap fotokopi rincian kegiatan PKB balai penyuluh KKBPK Kec. Rounta bulan januari s/d april 2020.
- 24.1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan tahun 2020. Balai penyuluhan KKBPK Kec. Asinua Kab. Konawe.
- 25.1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan BOKB Kec. Sampara Kab. Konawe tahun 2020. SPJ tahap I.
- 26.1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOK KB Kec. Abuki Kab. Konawe periode januari s/d April 2020.
- 27.1(satu) rangkap fotokopi SPJ kegiatan BOKB Kec. Soropia Kab. Konawe tahun 2020.
- 28.1(satu) rangkap fotokopi SPJ Rapat Tehnis Kec. Pondidaha Kab. Konawe tahun 2020.
- 29.1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB ATK Kec. Wawotobi Kab. Konawe tahun 2020.
- 30.1(satu) rangkap fotokopi SPJ bulan januari – maret 2020 Kec. Latoma Kab. Konawe tahun 2020.
- 31.1(satu) rangkap fotokopi SPJ BOKB Rapat Tekhnis Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tahun 2020.
- 32.1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
- 33.1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
- 34.1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
- 35.1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.
- 36.1(satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan integrasi ke-5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe Tahun 2020.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1(satu) rangkap fotokopi register SP2D tahun 2020 beserta lampiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
- 38.2 (dua) lembar fotokopi rekening Koran giro periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe tanggal 05 maret 2020.
- 39.1(satu) lembar fotokopi bonggol cek Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
- 40.1(satu) rangkap fotokopi kwitansi pembayaran honor PPKBD dan Sub PPKBD dari bulan januari s/d juni 2020.
- 41.1(satu) rangkap fotokopi kwitansi kegiatan penyuluhan tahap I bulan januari s/d april 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe.
- 42.1(satu) rangkap fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe nomor: 800/41/2020 Tentang penugasan penyuluh keluarga berencana sebagai koordinator pada wilayah kerja baru kepala dinas.
- 43.1(satu) rangkap fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe nomor: 800/206/2019 Tentang penunjukan/penetapan pengelola keuangan dana alokasi khusus (DAK) pada satuan kerja dinas Kab. Konawe tahun 2019.
- 44.1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) senilai Rp. 660.600.000 untu belanja honorarium kader petugas pembantu keluarga berencana desa (SUB PPKBD) untuk bulan juli s/d desember 2020 sesuai bukti terlampir. Tanggal 28 desember 2020.
- 45.1(satu) bundel asli Tanda Bukti Kas (TBK) senilai Rp. 400.710.000 untuk belanja honorarium kader petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) untuk bulan juli s/d desember 2020 sesuai bukti terlampir. Tanggal 28 desember 2020.
- 46.1(satu) bundel asli nota makan/minum desa lalomerui kec. Routa beserta lampiran daftar hadir peserta.
- 47.1(satu) bundel asli daftar hadir fasilitator pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina di desa tawarotebota kec. Uepai kab. Konawe tahun 2020.
- 48.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB, di desa wawoone kec. Wonggeduku tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa watarema kec. Lambuya tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 50.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa ahuloa kec. Meluhu kab. Konawe tahun 2020.
- 51.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja jasa narasumber/fasilitator kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB di desa watarema kec. Lambuya tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 52.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa silea kec. besulutu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 53.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa ambepulu kec. Tongauna kab. Konawe tahun 2020.
- 54.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja makan dan minum kegiatan (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa poanaha kec. Puriala tahun 2020, sesuai daftar dan nota terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 55.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa anggoro kec. Abuki tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Bulan nopember 2020.
- 56.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa rambukongga kec. bondoala tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 57.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa laloumera kec. besulutu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.
- 58.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa besu kec. morosi tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa lalomerui kec. Rوتا kab. Konawe tahun 2020.
- 60.1(satu) bundel fotokopi dokumen balai penyuluhan KKBPK kec. Wonggeduku kab. Konawe tahun 2020.
- 61.1(satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran honor pramusaji balai penyuluhan KKBPK kec. Wonggeduku barat kab. Konawe bulan januari-april 2020 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 18 mei 2020.
- 62.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja makan dan minum kegiatan penanganan stunting di desa lalimbue kec. Kapoiala tahun 2020, sesuai daftar hadir dan nota terlampir sebesar Rp. 6.000.000. Tanggal 09 nopember 2020.
- 63.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta penanganan stunting di desa lakomea kec. anggalomoare tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir sebesar Rp. 7.500.000. Tanggal 09 nopember 2020.
- 64.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa tetehaka kec. Puriala kab. Konawe tahun 2020.
- 65.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa andepali kec. sampara kab. Konawe tahun 2020.
- 66.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa panggulawu kec. uepai kab. Konawe tahun 2020.
- 67.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa ahuloa kec. Meluhu tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.
- 68.1(satu) bundel asli daftar penerimaan uang saku peserta lokakarya mini tingkat desa kampung KB di desa lasada kec. Asinua kab. Konawe tahun 2020.
- 69.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa panggulawu kec. uepai kab. Konawe tahun 2020.
- 70.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggalomoare kec. anggalomoare tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir.

71.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB di desa sulemandra kec. pondidaha tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.

72.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa andadowi kec. sampara kab. Konawe tahun 2020.

73.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta (POKJA) pertemuan kelompok kerja kampung KB di desa unaasi jaya kec. abuki tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Bulan nopember tahun 2020.

74.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa wonuambae kec. konawe kab. Konawe tahun 2020.

75.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan forum musyawarah tingkat desa kampung KB di desa latoma jaya kec. latoma kab. Konawe tahun 2020.

76.1(satu) bundel asli tanda bukti kas (TBK) bayar belanja transport/uang saku peserta kegiatan lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB, di desa paku kec. morosi tahun 2020, sesuai bukti daftar penerimaan terlampir. Tanggal 09 nopember 2020.

77.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina di desa aolua'ao kec. Tongauna utara kab. Konawe tahun 2020.

78.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa puuhopa kec. Puriala kab. Konawe tahun 2020.

79.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan ketahanan keluarga berbasis penanganan stunting di desa wonuambae kec. konawe kab. Konawe tahun 2020.

80.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta lokakarya mini tingkat desa kampung KB di desa puuhopa kec. puriala kab. Konawe tahun 2020.

81.1(satu) bundel asli daftar hadir peserta pertemuan kelompok kerja (POKJA) kampung KB di desa tetebaka kec. puriala kab. Konawe tahun 2020.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan pada perkara lain atas nama terdakwa ASRIN, S.Si.

7. Menetapkan Terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 4 Juli 2024 untuk melakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Juli 2024 dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Juli 2024 dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Juli 2024 kepada Terdakwa dan telah dilakukan bantuan pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara banding ini telah mengajukan memori banding, dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut selanjutnya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 19 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi Tanggal 26 Juni 2024.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.. dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si. pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan membayar denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan uang yang telah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Konawe sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap persidangan sebagai pembayaran uang pengganti dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan pada bagian akhir memori bandingnya tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan membayar denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan uang yang telah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Konawe sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap persidangan sebagai pembayaran uang pengganti dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut selanjutnya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si.. dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa DAUD SIRUPA, S.E.,M.Si. pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang selengkapya baik yang dimuat dalam Memori Banding Terdakwa dan kontra Memori Banding Penuntut Umum maupun yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa seluruhnya dianggap turut termuat menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe sejak Tahun 2019, kemudian menjadi definitif Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe tanggal 13 Maret 2020, berdasarkan SK Bupati Konawe nomor 103 tahun 2020 tanggal 13 maret 2020 terkait dengan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe, yaitu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Program Integrasi Kampung KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe sejumlah 4.596.857.7509,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe dari Inspektorat Kabupaten Konawe tanggal 21 september 2022 yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK tahun anggaran 2020 di temukan adanya kelebihan pembayaran dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe sebesar Rp1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa uang kelebihan pembayaran sejumlah Rp1.511.504.835,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut semula diterima oleh Terdakwa dari saksi ASRIN sejumlah Rp824.030.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribuh Rupiah), yakni Rp774.030.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat tiga puluh ribu rupiah) dan Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp687.474.835,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh saksi ASRIN, S.Si untuk kepentingan pribadinya termasuk untuk mengembalikan temuan BPK tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan bukti kwitansi tanggal 18 Juni 2020 seolah-olah uang sejumlah Rp774.030.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan Integrasi Kampung KB tahun anggaran 2020, padahal oleh Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2020 uang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara hasil temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara tahun 2019;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi ASRIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan kantor, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Saksi ASRIN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis telah sesuai dengan kapasitas/kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe yang memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam mengelola anggaran Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, dan kontra memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal yang baru dan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagai alasan banding yang termuat dalam Memori Bandingnya maupun dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini pada kenyataannya telah pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan memutuskan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi Terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp774.030.000,- dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana ditahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan dana pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga telah mengembalikan/menitipikan uang kepada Kejaksaan Negeri Konawe sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Bukti Setor pada Bank Mandiri Rekening Kejaksaan Negeri Konawe Rekening Nomor 162-00-0765114-8 tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan *straafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 26 Juni 2024 telah benar dan sesuai menurut hukum, maka keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan argumentasi Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana tertuang masing-masing dalam memori banding dan kontra memori bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **DAUD SIRUPA, SE.,M.Si.** tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi. Tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.-1(lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; MUHAMAD SIRAD, SH., M.H., IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, DJODJO DJOHARI, S.H., M.H. dan SRI WAHYU APRIANI, SH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta I WAYAN PUJAARTAWA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ttd

DJODJO DJOHARI, S.H., M.H.

Ttd

SRI WAHYU APRIANI, SH.,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H., M.H.